



KOMITE

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 CILACAP
Jl. Letjen S. Parman No. 120 Planjan Telp. (0282) 5513289
KESUGIHAN - CILACAP

Nomor : 10 /Kom.MTs N 4/09/2023
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Atas Aduan Masyarakat

Kepada

Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalaamu'alaikum wr. wr.

Menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan oleh Sdr. Rijal Ansori, alamat Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, melalui Portal Pengaduan Online LaporGub dengan nomor aduan LGWP80175471 tertanggal 19 September 2023 terkait dengan adanya sumbangan pendidikan pada MTs Negeri 4 Cilacap yang dianggap sangat memberatkan wali murid, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sangat berterima kasih atas perhatian, baik yang berupa kritik, saran ataupun masukan yang disampaikan oleh Sdr. Rijal Ansori, insya Allah sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan di madrasah kami.
2. Setiap awal tahun pelajaran, madrasah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang di dalamnya memuat Rencana Program Kegiatan Madrasah serta Anggaran yang dibutuhkan, dimana sumber dana dari BOS yang diterima dari pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional dan program madrasah, sehingga membutuhkan tambahan dana dari pihak-pihak lain..
3. RKAM tersebut disusun dalam rangka mensukseskan program-program madrasah guna mewujudkan madrasah yang unggul dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik, sesuai dengan visi misi madrasah "UMI BERLIAN" (Unggul, Modern, Islami dan Berwawasan Lingkungan).
4. Madrasah menyampaikan RKAM dan kebutuhan anggaran madrasah kepada komite sebagai bahan rapat komite untuk mencari solusi atas kekurangan kebutuhan anggaran tersebut.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, bahwa **tugas komite madrasah** sebagaimana disebutkan dalam **pasal 3** adalah **mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah**. Dan dalam **pasal 4 huruf b** disebutkan bahwa **komite madrasah menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah**.

6. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut komite mengadakan musyawarah/rapat pleno dengan wali murid. Komite menjelaskan secara detil tentang program-program madrasah, serta kebutuhan anggaran madrasah. Maka disepakatilah hasil keputusan musyawarah tersebut, sebagai berikut :

- a. Wali murid bersedia memberikan sumbangan pendidikan guna memenuhi kebutuhan anggaran madrasah selama 1 (satu) tahun pelajaran yang besarnya sesuai kesepakatan.
- b. Bagi wali murid yang memiliki 2 (dua) anak atau lebih yang sekolah di MTs Negeri 4 Cilacap, maka yang dikenakan sumbangan hanya 1 (satu) anak saja.
- c. Anak berprestasi, anak yatim piatu, serta anak dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari sumbangan dengan kriteria-kriteria tertentu.
- d. Wali murid yang merasa tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan dari sumbangan secara tertulis kepada komite.

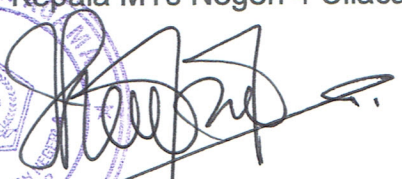
Demikian jawaban yang bisa kami jelaskan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Cilacap, 21 September 2023

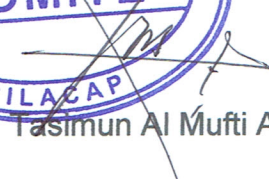
Mengetahui :
Kepala MTs Negeri 4 Cilacap




Mathori, S.Pd., M.M.
NIP. 196805081994031003

Ketua
Komite MTs Negeri 4 Cilacap




Tasimun Al Mufti Arif